



P U T U S A N

Nomor 786/Pid.Sus/2021/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : STEPHANIE JOICE TJOWANDI
Tempat lahir : Medan
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 02 September 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Hang Tuah No.18 A kamar kos No.5, Br.Kaja, Desa Renon, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 September 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Desi Purnani Adam,SH,MH,Dkk Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Melati Nomor 69 Daging Puri Kangin , Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 September 2021 Nomor 786/Pen.Pid.Sus/2021/PN Dps

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar kelas I A Nomor 786/Pid.Sus/2021/PN.Dps tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 786/Pid.Sus/2021/PN.SDA tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI** bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 1 kilogram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (2) UU.RI.No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI** berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama **Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI** berada di dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya berisi plastic warna biru didalamnya berisi plastic bening didalamnya berisi daun biji dan batang kering diduga ganja berat kotor 1.197 gram berat bersih 1.000 gram (kode A)
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi
 - 1 (satu) linting rokok berisi daun dan batang kering diduga ganja berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (kode B)
 - 2 (dua) bendel plastik klip kosong.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru no. pol. : DK 5505

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2021/PN.Dps



ACL

Dikembalikan kepada Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 00.05 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2021 bertempat di depan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jl. Tukad Ba-tanghari XIV, Br. Kangin, Desa Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan pada awal dakwaan Tim Satuan ResNarkoba Polresta Denpasar berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI. Dimana penangkapan tersebut merupakan hasil dari laporan masyarakat bahwa ada penyalahguna dan peredaran narkotika di daerah tersebut. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan lebih lanjut maka anggota Tim Satuan ResNarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI yang disaksikan juga oleh saksi umum. Barang-barang yang didapat dari Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi plastik warna biru yang di dalamnya berisi ganja kering berat bersih 1.000 gram, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru no. pol. : DK 5505 ACL, dilanjutkan penggeledahan ke kamar kos Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI dan ditemukan 1 (satu) linting rokok ganja kering berat bersih 0.90 gram, dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong. Semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah.

Barang-barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya berisi plastik warna biru di dalamnya berisi ganja kering dengan berat bersih 1.000 gram, 1 (satu) linting rokok ganja kering berat bersih 0.90 gram, 2 (dua) bendel plastik klip kosong adalah milik RIAN (DPO), sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi, (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru no. pol. : DK 5505 ACL adalah milik Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI sendiri.

Cara Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI mendapatkan bungkus plastik berisi ganja kering dengan berat bersih 1.000 gram dari RIAN adalah dengan cara dikirim melalui JNE yang Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI terima dari GOJEK pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 00.05 wita bertempat di depan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jl. Tukad Batanghari XIV, Br. Kangin, Desa Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI mengetahui satu linting rokok ganja dalam kosan Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI setelah RIAN (DPO) kembali ke Medan pada tanggal 22 Mei 2021. Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI disuruh untuk menerima paket ganja tersebut oleh RIAN (DPO).

Pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 15.00 wita orang yang bernama GISTON SINAGA (DPO) menyuruh Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI menelphone JNE karena paket barang yang berisikan ganja tersebut pengirimannya dibatalkan oleh kurir JNE, sambil Terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STEPHANIE JOICE TJOWANDI dikirimkan nomor resinya. Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI kemudian menelephone JNE untuk mengirim ulang paket tersebut ke alamat Linga Longa Bar. Dari pihak JNE mengatakan "Oke Bu. Kalau tidak hari ini besok kirim ulang". Sekitar jam 18.00 wita Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI ditelphone JNE bahwa barangnya atau paketannya sudah dikirim. Kemudian Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI mengabari GISTON SINAGA (DPO) bahwa paketannya sudah dikirim. Sekitar jam 23.00 wita Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI *chatting* dengan GISTON SINAGA (DPO) bahwa Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI disuruh untuk mengambil paket yang dikirim oleh RIAN (DPO) melalui ekspedisi JNE, Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI jawab, "Lo kenapa saya yang ambil?", namun tidak ada balasan dari GISTON SINAGA (DPO). Karena tidak dibalas Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI *chatting* RIAN (DPO) "Kok saya yang disuruh ambil paketannya?", RIAN (DPO) membalas "Tidak usah diambil kesana kirim saja pakai gojek ke alamat TONI kau (saya) tunggu disana". Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI tanya dimana alamatnya TONI, RIAN (DPO) mengirim alamatnya di Jl. Tukad Batang Hari XIV No. 21 Denpasar. Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI memesan gojek untuk disuruh mengambil barang di Linga Longa Bar dan dibawa ke Jl. Tukad Batang Hari XIV No. 21 Denpasar. Sekitar jam 00.05 wita Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI menunggu di Jl. Tukad Batang Hari XIV No. 21 Denpasar, Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI melihat melalui aplikasi gojek berhenti di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jl. Tukad Batanghari XIV, Br. Kangin, Desa Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI datangi gojeknya lalu berhenti disamping gojek, lalu gojek memberikan Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI paketan bungkus plastik bening. Setelah Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI menerima paketan tersebut, Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI ditangkap oleh petugas Kepolisian.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 547/NNF/2021, yang dikeluarkan oleh Laboratories Forensik Cabang Denpasar menyatakan bahwa barang bukti berupa daun, biji dan batang kering diduga narkotika yang disisihkan masing-masing berat bersih 20



gram (kode A) dan berat bersih 0,40 gram (kode B) serta contoh urine
Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI disimpulkan bahwa :

- 3564/2021/NF berupa daun, biji dan batang kering serta 3565/2021/NF berupa daun, dan batang kering tersebut adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 3566/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Bahwa Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang /berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU.RI.No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 00.05 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2021 bertempat di depan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jl. Tukad Ba-tanghari XIV, Br. Kangin, Desa Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan pada awal dakwaan Tim Satuan ResNarkoba Polresta Denpasar berhasil melakukan penangkapan



terhadap Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI. Dimana penangkapan tersebut merupakan hasil dari laporan masyarakat bahwa ada penyalahgunaan dan peredaran narkoba di daerah tersebut. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut maka anggota Tim Satuan ResNarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI yang disaksikan juga oleh saksi umum. Barang-barang yang didapat dari Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi plastik warna biru yang di dalamnya berisi ganja kering berat bersih 1.000 gram, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru no. pol. : DK 5505 ACL, dilanjutkan penggeledahan ke kamar kos Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI dan ditemukan 1 (satu) linting rokok ganja kering berat bersih 0.90 gram, dan 2 (dua) bendel plastik klip kosong. Semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah.

Barang-barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya berisi plastik warna biru di dalamnya berisi ganja kering dengan berat bersih 1.000 gram, 1 (satu) linting rokok ganja kering berat bersih 0.90 gram, 2 (dua) bendel plastik klip kosong adalah milik RIAN (DPO), sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi, (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru no. pol. : DK 5505 ACL adalah milik Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI sendiri.

Cara Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI mendapatkan bungkus plastik berisi ganja kering dengan berat bersih 1.000 gram dari RIAN adalah dengan cara dikirim melalui JNE yang Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI terima dari GOJEK pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 00.05 wita bertempat di depan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jl. Tukad Batanghari XIV, Br. Kangin, Desa Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI mengetahui satu linting rokok ganja dalam kosan Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI setelah RIAN (DPO) kembali ke Medan pada tanggal 22 Mei 2021. Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI disuruh untuk menerima paket ganja tersebut oleh RIAN (DPO).

Pada hari kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 15.00 wita orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama GISTON SINAGA (DPO) menyuruh Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI menelphone JNE karena paket barang yang berisikan ganja tersebut pengirimannya dibatalkan oleh kurir JNE, sambil Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI dikirimkan nomor resinya. Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI kemudian menelephone JNE untuk mengirim ulang paket tersebut ke alamat Linga Longa Bar. Dari pihak JNE mengatakan "Oke Bu. Kalau tidak hari ini besok kirim ulang". Sekitar jam 18.00 wita Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI ditelphone JNE bahwa barangnya atau paketannya sudah dikirim. Kemudian Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI mengabari GISTON SINAGA (DPO) bahwa paketannya sudah dikirim. Sekitar jam 23.00 wita Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI *chatting* dengan GISTON SINAGA (DPO) bahwa Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI disuruh untuk mengambil paket yang dikirim oleh RIAN (DPO) melalui ekspedisi JNE, Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI jawab, "Lo kenapa saya yang ambil?", namun tidak ada balasan dari GISTON SINAGA (DPO). Karena tidak dibalas Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI *chatting* RIAN (DPO) "Kok saya yang disuruh ambil paketannya?", RIAN (DPO) membalas "Tidak usah diambil kesana kirim saja pakai gojek ke alamat TONI kau (saya) tunggu disana". Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI tanya dimana alamatnya TONI, RIAN (DPO) mengirim alamatnya di Jl. Tukad Batang Hari XIV No. 21 Denpasar. Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI memesan gojek untuk disuruh mengambil barang di Linga Longa Bar dan dibawa ke Jl. Tukad Batang Hari XIV No. 21 Denpasar. Sekitar jam 00.05 wita Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI menunggu di Jl. Tukad Batang Hari XIV No. 21 Denpasar, Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI melihat melalui aplikasi gojek berhenti di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jl. Tukad Batanghari XIV, Br. Kangin, Desa Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI datangi gojeknya lalu berhenti disamping gojek, lalu gojek memberikan Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI paketan bungkus plastik bening. Setelah Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI menerima paketan tersebut, Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI ditangkap oleh petugas Kepolisian.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

547/NNF/2021, yang dikeluarkan oleh Laboratories Forensik Cabang Denpasar menyatakan bahwa barang bukti berupa daun, biji dan batang kering diduga narkotika yang disisihkan masing-masing berat bersih 20 gram (kode A) dan berat bersih 0,40 gram (kode B) serta contoh urine Terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI disimpulkan bahwa :

- 3564/2021/NF berupa daun, biji dan batang kering serta 3565/2021/NF berupa daun, dan batang kering tersebut adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 3566/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang/berwajib untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) UU.RI.No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LUKIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama Brigadir AGUS PRAYUDI ARTHA, S.H., beserta anggota subnit II idik II Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, dipimpin Kanit II AKP I WAYAN SUJANA, S.H., M.H., melakukan penangkapan terhadap terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI
- Bahwa terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 jam 00.05 wita bertempat di depan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jl. Tukad Batanghari XIV, Br. Kangin, Desa Panjer, Kec.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena memiliki, menyimpan, menguasai daun, biji dan batang kering diduga ganja.

- Bahwa barang-barang yang disita dari terdakwa STEPHANI JOICE TJOWANDI berupa bungkus plastic bening didalamnya berisi plastic warna biru didalamnya berisi plastic bening didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 1.000 gram (kode A), handphone merk Xiaomi, Unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru no. pol. : DK 5505 ACL, 1 (satu) linting rokok berisi daun dan batang kering diduga ganja berat bersih 0,90 gram (kode B), 2 (dua) bendel plastic klip kosong
- Bahwa barang-barang berupa bungkus plastic bening didalamnya berisi plastic warna biru didalamnya berisi plastic bening didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 1.000 gram (kode A) ditemukan ditangan terdakwa STEPHANI JOICE TJOWANDI, handphone merk Xiaomi ditemukan didasboard sepeda motor Honda Beat warna putih biru no. pol. : DK 5505 ACL, 1 (satu) linting rokok berisi daun dan batang kering diduga ganja berat bersih 0,90 gram (kode B), 2 (dua) bendel plastic klip kosong ditemukan dirak dikosan terdakwa STEPHANI JOICE TJOWANDI di Jl. Hang Tuah No. 18 A kamar kos No. 5, Br. Kaja, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar
- Bahwa menurut terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI bahwa barang-barang berupa bungkus plastic bening didalamnya berisi plastic warna biru didalamnya berisi plastic bening didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 1.000 gram (kode A), 1 (satu) linting rokok berisi daun dan batang kering diduga ganja berat bersih 0,90 gram (kode B), 2 (dua) bendel plastic klip kosong dikatakan milik RIAN, sedangkan handphone merk Xiaomi dan sepeda motor Honda Beat warna putih biru no. pol. : DK 5505 ACL, diakui kepemilikannya oleh terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI
- Menurut keterangan terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI bahwa daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 1.000 gram dikirim oleh RIAN melalui ekspedisi JNE dialamatkan di Linga Longa Bar Jl. Cemara No. 36 Sanur Denpasar Selatan, kemudian terdakwa disuruh oleh RIAN untuk memesan gosen lalu terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI menerima paket ganja dari gojek,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan satu linting rokok berisi daun dan batang kering diduga ganja berat bersih 0,90 gram ditinggal oleh RIAN dikosan terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI

- Bahwa menurut keterangan terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa daun, biji dan batang kering diduga ganja untuk diserahkan kepada TONY
- Bahwa terdakwa STEPHANIE JOICE tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, - menyimpan, menguasai atau membawa daun, biji dan batang kering diduga ganja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar adanya.

2. AGUS PRAYUDI ARTHA, S.H memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang bernama Lukito beserta anggota subnit II idik II Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, dipimpin Kanit II AKP I WAYAN SUJANA, S.H., M.H., melakukan penangkapan terhadap terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI
- Bahwa terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 jam 00.05 wita bertempat di depan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jl. Tukad Batanghari XIV, Br. Kangin, Desa Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena memiliki, menyimpan, menguasai daun, biji dan batang kering diduga ganja.
- Bahwa barang-barang yang disita dari terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI berupa bungkusan plastic bening didalamnya berisi plastic warna biru didalamnya berisi plastic bening didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 1.000 gram (kode A), handphone merk Xiaomi, Unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru no. pol. : DK 5505 ACL, 1 (satu) linting rokok berisi daun dan batang kering diduga ganja berat bersih 0,90 gram (kode B), 2 (dua) bendel plastic klip kosong
- Bahwa barang-barang berupa bungkusan plastic bening didalamnya berisi plastic warna biru didalamnya berisi plastic bening didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 1.000



gram (kode A) ditemukan ditangan terdakwa STEPHANI JOICE TJOWANDI, handphone merk Xiaomi ditemukan didasboard sepeda motor Honda Beat warna putih biru no. pol. : DK 5505 ACL, 1 (satu) linting rokok berisi daun dan batang kering diduga ganja berat bersih 0,90 gram (kode B), 2 (dua) bendel plastic klip kosong ditemukan dirak dikosan terdakwa STEPHANI JOICE TJOWANDI di Jl. Hang Tuah No. 18 A kamar kos No. 5, Br. Kaja, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar

- Bahwa menurut terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI bahwa barang-barang berupa bungkus plastic bening didalamnya berisi plastic warna biru didalamnya berisi plastic bening didalamnya berisi daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 1.000 gram (kode A), 1 (satu) linting rokok berisi daun dan batang kering diduga ganja berat bersih 0,90 gram (kode B), 2 (dua) bendel plastic klip kosong dikatakan milik RIAN, sedangkan handphone merk Xiaomi dan sepeda motor Honda Beat warna putih biru no. pol. : DK 5505 ACL, diakui kepemilikannya oleh terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI
- Menurut keterangan terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI bahwa daun, biji dan batang kering diduga ganja berat bersih 1.000 gram dikirim oleh RIAN melalui ekspedisi JNE dialamatkan di Linga Longa Bar Jl. Cemara No. 36 Sanur Denpasar Selatan, kemudian terdakwa disuruh oleh RIAN untuk memesan gosen lalu terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI menerima paket ganja dari gojek, sedangkan satu linting rokok berisi daun dan batang kering diduga ganja berat bersih 0,90 gram ditinggal oleh RIAN dikosan terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI
- Bahwa menurut keterangan terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa daun, biji dan batang kering diduga ganja untuk diserahkan kepada TONY
- Bahwa terdakwa STEPHANI JOICE tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa daun, biji dan batang kering diduga ganja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar adanya.



3. HERMANTO memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 23.45 wita menerima pesan dari aplikasi gojek layanan gosen, terdaftar paketannya baju dengan bayaran Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerima pesanan dari aplikasi gojek layanan gosen yang tertera paketan baju pengirim NAGA Jl. Cemara No. 36, Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan penerima STEPHANIE dengan nomor 085792108259
- Bahwa setelah menerima pesanan dari aplikasi gojek layanan gosen untuk mengambil paketan baju, saksi menuju titik pengambilan paket tersebut yaitu di Linga Longa Bar Jl. Cemara No. 36 Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Sampai di Linga Longa Bar saksi masuk kedalam ada beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal menyuruh mengantarkan paketan sambil menunjuk paketan diatas meja bar. Saksi ambil paketannya, kemudian saksi antarkan sesuai tertera di aplikasi yaitu Jl. Tukad Batang Hari XIV No. 21 Denpasar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi paketan yang saksi ambil di linga longa bar. Paketan barang yang saksi ambil di Linga Longa Bar yaitu dari luar plastic bening didalamnya berisi plastic warna biru, namun isinya saksi tidak tahu
- Bahwa saksi telah menyerahkan atau mengantarkan paketan barang tersebut kepada penerima yaitu STEPHANIE. Saksi menyerahkan paketan barang tersebut pada hari kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 00.05 wita bertempat di Jl. Tukad Batang Hari XIV Denpasar yang diterima oleh STEPHANIE
- Bahwa saksi sampai di pertigaan Jl. Tukad Batanghari XIV saksi di hampiri oleh seorang perempuan, perempuan tersebut bertanya pak gosen ya, untuk STEPHANIE saksi balik bertanya STEPHANIE YA, di jawab ya saksi STEPHANIE, kemudian saksi melepaskan ikatan tas yang berisi paketan barang tersebut, saksi melihat STEPHANIE memberikan saksi tas dalam keadaan grogi, kemudian saksi menyerahkan paketan tersebut kepada STEPHANIE menggunakan kedua tangan saksi.
- STEPHANIE datang sendiri menggunakan celana pendek helm gojek, sweter hijau tetapi tidak menggunakan atribut gojek lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menyerahkan paketan barang tersebut yang diterima oleh seorang perempuan yang mengaku namanya STEPHANIE, lalu STEPHANIE ditangkap oleh petugas kepolisian. Kemudian petugas meminta identitas saksi. Selanjutnya saya pulang
- Bahwa STEPHANIE ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 00.05 wita bertempat di Jl. Tukad Batanghari XIV Denpasar
- Bahwa barang-barang yang disita oleh petugas kepolisian dari STEPHANIE berupa paketan barang terbungkus plastik bening didalamnya berisi plastik warna biru
- Bahwa Petugas kepolisian menemukan paketan barang ditangan STEPHANIE, ketika petugas kepolisian menanyakan untuk siapa paketan barangnya, STEPHANIE mengaku untuk TONI, ketika ditanyakan alamatnya TONI, STEPHANIE mengatakan sekitar sini.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar adanya.

4. MADE MAHESA DIDA WAISNAWA memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal muka dengan STEPHANI JOICE TJOWANDI, saya tahu namanya setelah dijelaskan oleh petugas kepolisian, saya melihat STEPHANIE JOICE TJOWANDI sejak bulan April 2021 kos di rumah saya di Jl. Hang Tuah No. 18 A kamar kos no. 5 Denpasar, saya tidak ada hubungan keluarga dengan STEPHANIE JOICE TJOWANDI
- Bahwa yang kos di rumah saksi atas nama RIAN, beberapa hari kemudian bersama seorang perempuan yang dikatakan istrinya. Beberapa hari sebelum peristiwa penangkapan tersebut RIAN sudah tidak kelihatan dikos
- Bahwa saksi melihat terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI sudah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 00.30 wita bertempat di Jl. Hang Tuah No. 18 A depan kamar no. 5, Br. Kaja, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar
- Bahwa saksi STEPHANIE JOICE TJOWANDI ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki, menyimpan, menguasai satu linting ganja dan sebelumnya petugas mengatakan bahwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI ditangkap di Jl. Tukad Batang Hari karena memiliki ganja

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang disita oleh petugas kepolisian dari terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI berupa satu linting ganja dan dua bendel plastic klip kosong
- Bahwa petugas kepolisian menemukan satu linting ganja dan dua bendel plastik klip kosong dirak dikamar kos no. 5 yang ditempati oleh terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik ganja tersebut, ketika petugas menanyakan terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI mengatakan milik dia, namun yang dimaksudkan dia tersebut saksi tidak tahu
- Bahwa terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai satu linting ganja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar adanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 00.05 wita bertempat di depan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jl. Tukad Batanghari XIV, Br. Kangin, Desa Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena menerima dan menguasai paket ganja
- Bahwa barang-barang yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya berisi plastic warna biru didalamnya berisi plastic bening didalamnya berisi ganja kering berat bersih 1.000 gram (kode A), 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru no. pol. : DK 5505 ACL, 1 (satu) linting rokok ganja kering berat bersih 0.90 gram (kode B), 2 (dua) bendel plastic klip kosong
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya berisi plastic warna biru didalamnya berisi plastic bening didalamnya berisi ganja kering berat bersih 1.000 gram (kode A) ditangan terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi ditemukan didasboard sepeda motor Honda Beat warna putih biru no. pol. : DK 5505 ACL, ditemukan di tangan saya, 1 (satu) linting rokok ganja kering berat bersih 0.90 gram (kode B), 2 (dua)

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2021/PN.Dps



bendel plastic klip kosong ditemukan dirak didalam kamar kos saya di Jl. Hang Tuah No. 18 A kamar kos No. 5, Br. Kaja, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar

- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya berisi plastic warna biru didalamnya berisi plastic bening didalamnya berisi ganja kering berat bersih 1.000 gram (kode A), 1 (satu) linting rokok ganja kering berat bersih 0.90 gram (kode B), 2 (dua) bendel plastic klip kosong milik RIAN sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi, (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru no. pol. : DK 5505 ACL milik terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja berat bersih seluruhnya 1.000,90 gram dan dua bendel plastic kosong dari RIAN
- Bahwa terdakwa mendapatkan bungkus plastic bening didalamnya berisi plastic warna biru didalamnya berisi plastic bening didalamnya berisi ganja kering berat bersih 1.000 gram (kode A), dari RIAN yang dikirim melalui JNE yang terdakwa terima dari GOJEK pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 00.05 wita bertempat di depan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jl. Tukad Batanghari XIV, Br. Kangin, Desa Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Terdakwa mengetahui satu linting rokok ganja setelah RIAN kembali ke Medan pada tanggal 22 Mei 2021
- Bahwa terdakwa katakan ganja kering yang beratnya 1.000 gram milik RIAN karena terdakwa disuruh untuk menerima paket ganja tersebut oleh RIAN, sedangkan lintingan rokok ganja kering berat bersih 0,90 gram tersebut karena RIAN yang menaruh dirak didalam kamar kos terdakwa yang terdakwa ketahui sejak tanggal 22 Mei 2021
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 15.00 wita orang yang bernama GISTON SINAGA menyuruh terdakwa menelphone JNE karena barang tersebut pengirimannya dibatalkan oleh kurir JNE sambil terdakwa dikirimkan no resinya lalu terdakwa telephone JNE untuk mengirim ulang untuk mengirim alamat yang tertera Linga Longa Bar. Dari JNE mengatakan oke BU kalau tidak hari ini besok kirim ulang. Sekitar jam 18.00 wita terdakwa ditelphone JNE bahwa barangnya atau paketannya sudah dikirim. Kemudian saya kabari GISTON SINAGA bahwa paketannya sudah dikirim. Sekitar jam 23.00 wita terdakwa chatting oleh GISTON SINAGA bahwa terdakwa disuruh untuk



mengambil paket yang dikirim oleh RIAN melalui ekspedisi JNE, terdakwa jawab lo kenapa saya yang ambil, namun tidak ada balasan dari GISTON SINAGA. Karena tidak dibalas terdakwa chatting RIAN kok saya yang disuruh ambil paketannya, RIAN balas tidak usah diambil kesana kirim saja pakai gojek kealamat TONI kau (saya) tunggu disana, terdakwa Tanya dimana alamatnya TONI, RIAN mengirim alamatnya di Jl. Tukad Batang Hari XIV No. 21 Denpasar. Terdakwa pesan gojek disuruh mengambil barang di linga longa bar dibawa ke Jl. Tukad Batang Hari XIV No. 21 Denpasar. Sekitar jam 00.05 wita terdakwa menunggu di Jl. Tukad Batang Hari XIV No. 21 Denpasar, terdakwa melihat melalui aplikasi gojek berhenti di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jl. Tukad Batanghari XIV, Br. Kangin, Desa Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa datangi gojeknya lalu terdakwa berhenti disamping gojek dan bertanya atas nama STEPANI, terdakwa mengatakan ya, lalu gojek memberikan terdakwa paketan bungkus plastik bening. Setelah terdakwa menerima paketan tersebut, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian

- Bahwa terdakwa berangkat sendiri dari kosan terdakwa Jl. Hang Tuah No. 18 A kamar kos No. 5, Br. Kaja, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar menuju Jl. Tukad Batang Hari XIV Denpasar menggunakan sepeda motor motor Honda Beat warna putih biru no. pol. : DK 5505 ACL
- Bahwa terdakwa mengetahui isi paketan yang dikirim oleh RIAN berupa ganja
- Bahwa terdakwa dari kosan terdakwa Jl. Hang Tuah No. 18 A kamar kos No. 5, Br. Kaja, Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar menuju Jl. Tukad Batang Hari XIV Denpasar dengan tujuan untuk mengambil paketan ganja yang dikirim oleh RIAN
- Bahwa terdakwa bersedia menerima paketan ganja tersebut dari RIAN karena RIAN mantan pacar terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui untuk siapa paketan ganja tersebut, rencananya setelah terdakwa menerima paketan ganja tersebut terdakwa menghubungi RIAN kembali untuk menanyakan untuk siapa paketan tersebut.
- Terdakwa disuruh oleh RIAN untuk menunggu alamatnya TONI di Jl. Tukad Batanghari XIV Denpasar



- Bahwa terdakwa tidak menolak menerima paketan tersebut walaupun terdakwa sudah tahu isinya ganja, terdakwa tetap mau menerima paketan ganja tersebut yang dikirim oleh RIAN melalui ekspedisi JNE yang diturunkan kealamat linga longa bar karena RIAN mantan pacar terdakwa kemudian terdakwa tidak dikasi mengambil secara langsung oleh RIAN, namun disuruh pakai gojek
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditanyakan kaitannya dengan paketan tersebut, petugas membawa terdakwa ke Jl. Tukad Barito diemper toko terdakwa disuruh untuk menghubungi RIAN dan RIAN menyuruh terdakwa untuk membawa kekosan terdakwa dan besok dilanjutkan kembali. Kemudian terdakwa dibawa kekosan terdakwa, petugas melakukan penggeledahan kamar kos terdakwa petugas menemukan satu linting rokok ganja dan dua bendel plastic klip kosong di rak didalam kamar kos terdakwa.
- Bahwa satu linting rokok ganja yang ditemukan didalam kamar kos terdakwa tersebut bukan milik terdakwa, terdakwa tidak menyimpan ganja tersebut, tetapi ganja dimaksud milik RIAN. Terdakwa tidak melaporkannya ganja tersebut kepada pihak yang berwenang karena terdakwa tidak ada berkeinginan untuk melaporkan lintingan rokok ganja dimaksud
- Bahwa terdakwa tidak hapal nomor resi paketan JNEnya, namun yang menerima atas nama HELEN alamat ling longa bar
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan HELEN di ling longa bar, terdakwa bersedia menerima paketan ganja tersebut karena disuruh oleh RIAN, walaupun paketan ganja tersebut bukan atas nama terdakwa
- Bahwa Paketan ganja tersebut bukan untuk TONI tetapi alamatnya dipakai alamatnya TONI sebagai titik saya menerima paket ganja itu.
- Terdakwa tidak ada menghubungi TONI kaitannya dengan paketan ganja dimaksud
- Bahwa terdakwa tidak memakai alamat terdakwa sebagai titik untuk menerima paketan ganja karena terdakwa menerima intruksi dari RIAN untuk menjemput atau mengambil paketan ganja tersebut dialamatnya TONI Jl. Tukad Batanghari XIV No. 21 Denpasar
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, membawa, memiliki, menguasai ganja berat bersih 1.000 gram dan satu linting rokok ganja berat bersih 0,90 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang memesan gojek, pengirim NAGA dan penerima STEPHANI yaitu terdakwa sendiri
- Bahwa RIAN saya simpan atas nama MY EVERYTHING dengan nomor 081265545575, sedangkan whatsapp saya nomor 085792108259.
- Bahwa terdakwa bukan dokter atau yg bekerja dibidang kesehatan, sehingga tidak mempunyai ijin untuk menguasai, menyimpan ataupun menyediakan narkotika;
- Bahwa, terdakwa mengetahui kalau narkotika itu dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah atas perbuatan terdakwa, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya berisi plastic warna biru didalamnya berisi plastic bening didalamnya berisi daun biji dan batang kering diduga ganja berat kotor 1.197 gram berat bersih 1.000 gram (kode A)
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi
- 1 (satu) linting rokok berisi daun dan batang kering diduga ganja berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (kode B)
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru no. pol. : DK 5505 ACL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada pada hari kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 00.05 wita bertempat di depan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jl. Tukad Batanghari XIV, Br. Kangin, Desa Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa, benar **terdakwa** menyatakan kalau dia mendapatkan ganja tersebut kiriman dari RIAN;
- Bahwa, benar ganja tersebut dikirim lewat JNE yang terdakwa terima dari Gojek;
- Bahwa, terdakwa mengetahui kalau paket melalui JNE tersebut adalah ganja;
- Terdakwa bukan dokter, sehingga tidak memiliki ijin untuk menyediakan narkotika untuk orang lain;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengetahui kalau narkoba itu dilarang oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (2) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;**
4. **Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Setiap Orang** dalam konteks perkara terdakwa adalah ditujukan terhadap tiap subjek hukum dalam arti manusia sebagai orang perseorangan yang sedang dihadapkan didepan persidangan, karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut kriteria hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa dengan nama lengkap **Stephanie Joice Tjowandi** dan selama pemeriksaan berjalan diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang dengan cerdas dapat menjawab dan menanggapi tiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dapat dipandang cakap dan mampu untuk bertanggung jawab dan dipertanggung jawabkan menurut kriteria hukum pidana atas semua akibat dari perbuatan tindak pidananya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenal dua ajaran sifat melawan hukum(wederrechtelijk), **pertama** ajaran sifat melawan hukum formil yang mengajarkan bahwa suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman jika ada ketentuan tertulis yakni undang-undang yang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



dilanggar, dan **kedua** ajaran sifat melawan hukum materil mengajarkan bahwa melawan hukum itu baik bertentangan dengan undang-undang maupun hukum diluar undang-undang(hukum tidak tertulis), tetapi bahwa tidak selamanya perbuatan melawan hukum itu selalu bertentangan dengan Undang-Undang, dan suatu perbuatan bertentangan dengan Undang-Undang dapat dikecualikan sebagai suatu perbuatan yang tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam tataran penerapannya terdapat 2 (dua) fungsi ajaran sifat melawan hukum materil yaitu:

- a. Ajaran sifat melawan hukum materil dalam **funksinya yang positif**, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tetap merupakan perbuatan melawan hukum;
- b. Ajaran sifat melawan hukum materil dalam **funksinya yang negatif**, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa, terdakwa yang telah menerima paket ganja melalui ojek online dan terdakwa mengetahui bahwa peredaran dalam bentuk apapun narkotika dengan jenis apapun sangat dilarang di Indonesia;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 7 UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” disamping itu juga berdasarkan pasal 43 UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyebutkan ” Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa itu sendiri bahwasanya terdakwa bukanlah seorang dokter atau yang bekerja dibidang kesehatan dan tidak memiliki kewenangan atau ijin untuk menyerahkan narkotika kepada pihak lain;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman dari pihak yang berwenang;



Sehingga dengan demikian unsur ini jg telah terpenuhi;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa, unsur ini juga bersifat alternatif dengan terpenuhinya salah satu unsur ini maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, unsur dalam Ad.2 juga menjadi bagian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima paket ganja tersebut yang dikirim oleh RIAN melalui ekspedisi JNE yang terdakwa terima dari GOJEK pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 00.05 wita bertempat di depan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Jl. Tukad Batanghari XIV, Br. Kangin, Desa Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar

Menimbang, bahwa rencananya setelah menerima paket tersebut Terdakwa akan menghubungi Rian, akan tetapi terdakwa keburu ditangkap polisi;

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik no. Lab 547/NNF/2021, yang dikeluarkan oleh Laboratories Forensik Cabang Denpasar menyatakan bahwa barang bukti berupa daun, biji dan batang kering diduga narkotika yang disisihkan masing-masing berat bersih 20 gram (kode A) dan berat bersih 0,40 gram (kode B) serta contoh urine terdakwa STEPHANIE JOICE TJOWANDI disimpulkan bahwa :

- 3564/2021/NF berupa daun, biji dan batang kering serta 3565/2021/NF berupa daun, dan batang kering tersebut adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, dimana terdakwa telah menerima paket narkotika melalui ojek online yang merupakan **Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;**

Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.4. Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Bahwa berdasarkan hasil penyitaan barang bukti pada diri terdakwa yang didapatkan berupa :



1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya berisi plastic warna biru didalamnya berisi plastic bening didalamnya berisi daun biji dan batang kering diduga ganja berat kotor 1.197 gram berat bersih 1.000 gram (kode A)

- 1 (satu) linting rokok berisi daun dan batang kering diduga ganja berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (kode B)

Sehingga ganja tersebut total beratnya melebihi satu kilogram (1.000,90 gram).

Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (2) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan kepadanya haruslah dinyatakan terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses persidangan tidak ada diketemukakan hal-hal yang bersifat pembenar maupun pemaaf atas perbuatan terdakwa yang dapat menghilangkan akibat dari perbuatannya tersebut, maka terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya berisi plastic warna biru didalamnya berisi plastic bening didalamnya berisi daun biji dan batang kering diduga ganja berat kotor 1.197 gram berat bersih 1.000 gram (kode A), 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi, 1 (satu) linting rokok berisi daun dan batang kering diduga ganja berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (kode B), 2 (dua) bendel plastic klip kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) Unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat warna putih biru no. pol. : DK 5505 ACL dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pembrantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (2) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **STEPHANIE JOICE TJOWANDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi satu kilogram" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya berisi plastic warna biru didalamnya berisi plastic bening didalamnya berisi daun biji dan batang kering diduga ganja berat kotor 1.197 gram berat bersih 1.000 gram (kode A)

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi
- 1 (satu) linting rokok berisi daun dan batang kering diduga ganja berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (kode B)
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru no. pol. : DK 5505 ACL

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar kelas I A, pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, oleh **I Wayan Sukradana, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **I Wayan Eka Mariarta, S.H, M.H** dan **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Ketut Ragawati, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar kelas I A, serta dihadiri oleh **I Putu Bayu Pinarta, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Wayan Eka Mariarta, S.H, M.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.,

ttd

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Ketut Ragawati, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)